



LAPORAN PPID PEMBANTU TAHUN 2023

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI NTT**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat dan karuniaNya, Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Sesuai amanat dalam UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Laporan tahunan PPID Pembantu ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan keterbukaan informasi publik Tahun Anggaran 2023 di DP3A sebagai Badan Publik yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi NTT. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran upaya penyediaan informasi publik dari pengumpulan, dokumentasi dan publikasi melalui sarana prasarana yang tersedia dan semoga layanan yang harus disediakan dapat dioptimalkan di Tahun 2024.

Kupang, Maret 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Provinsi NTT



drg. Ien Adriany, M. Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 197108182000032007

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan kebutuhan untuk pengembangan pribadi dan sosial, peningkatan pengetahuan serta mendapatkan jaminan hukum untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28F, yakni : "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menetapkan bahwa penyelenggaraan negara harus dilakukan secara terbuka atau transparan. Setiap orang dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya agar penyelenggaraan negara dapat diawasi oleh publik dan masyarakat makin terlibat dalam proses penentuan kebijakan publik. Keterlibatan ini menghasilkan penyelenggaraan negara yang lebih berkualitas. Partisipasi seperti itu menghendaki adanya jaminan terhadap keterbukaan informasi publik.

Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan hukum yang mengatur antara lain tentang:

1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik;
2. Kewajiban setiap badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan dengan cara sederhana;
3. Informasi dengan pengecualian yang bersifat ketat dan terbatas;
4. Kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/KEP/HK/2020 tentang Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

C. Asas Pelayanan Publik

Dalam Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan jika dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus mengacu pada beberapa asas, yakni:

1. Kepentingan umum artinya pelayanan publik digunakan, dimanfaatkan, dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum;
2. Kepastian hukum artinya pelayanan publik memiliki dan mengikuti kepastian hukum, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanannya;
3. Kesamaan hak artinya masyarakat memiliki kesamaan hak dalam menerima pelayanan publik;
4. Keseimbangan hak dan kewajiban artinya pihak-pihak yang berkaitan dengan pelayanan publik memiliki hak dan kewajiban yang sama;
5. Profesional artinya dalam menjalankan tugas, pihak yang terlibat dalam pelayanan publik haruslah bersikap profesional;
6. Partisipatif artinya pihak yang terlibat dalam pelayanan publik harus bersikap partisipatif.;
7. Tidak diskriminatif artinya semua masyarakat, tanpa terkecuali, harus mendapat perlakuan yang sama atau tidak diskriminatif;
8. Keterbukaan artinya seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan publik harus terbuka, misalnya dalam penyampaian informasi;
9. Akuntabilitas artinya pihak pelayanan publik harus memiliki akuntabilitas atau bertanggung jawab;
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan artinya pihak pelayanan publik harus memberikan fasilitas serta perlakuan khusus bagi mereka yang masuk dalam kelompok rentan;
11. Ketepatan waktu artinya pelayanan dan tugas harus senantiasa dilakukan dengan mengutamakan ketepatan waktu;
12. Cepat, mudah, dan terjangkau artinya pelayanan publik harus cepat, mudah atau tidak berbelit-belit, dan terjangkau atau aksesnya mudah.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DP3A Prov. NTT

Sesuai Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : DP3A/188.49/07.1/III/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, susunan Tim PPID Pembantu adalah sebagai berikut :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI(PPID) PEMBANTU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROV. NTT**

No.	Jabatan dalam PPID	Jabatan Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas	<ol style="list-style-type: none">1. Mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik2. Menerima Pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;3. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

2.	Koordinator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengklasifikasikan informasi terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; - Informasi yang wajib tersedia setiap saat; - Informasi yang dikecualikan; 2. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik; 3. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya,
----	---	------------------	---

No.	Jabatan dalam PPID	Jabatan Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
			<ol style="list-style-type: none"> 4. Mengkoordinasikan pendokumentasian pengumpulan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik; 5. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya; 6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya; 7. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat; 8. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; 9. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.
3.	Penyedia Informasi Publik	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi Publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi; 2. Menyediakan informasi publik, mendokumentasikan pada web aplikasi PPID DP3A 3. Menyusun standar prosedur operasional layanan informasi Publik

4.	Penyedia Informasi Publik	Perencana Ahli Muda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi Publik meliputi sarana dan prasarana Penyelenggaraan pelayanan informasi; 2. Membantu PPID Pembantu dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi Publik 3. Menyusun standar prosedur operasional layanan informasi Publik 4. Menyediakan informasi publik, mendokumentasikan pada web aplikasi PPID DP3A
5.	Pengumpulan, Pengelolaan dan Penyajian informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik, untuk Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga dan Perlindungan Perempuan pada web PPID Pembantu DP3A	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian informasi 2. Mendokumentasikan informasi publik untuk bidang PKHPK dan Perlindungan Perempuan

No.	Jabatan dalam PPID	Jabatan Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
6.	Pengumpulan, Pengelolaan dan Penyajian informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik, untuk Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak pada web PPID Pembantu DP3A	Analisis Kebijakan Muda pada Bidang PHAPKA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian informasi 2. Mendokumentasikan informasi publik untuk bidang PHAPKA
7.	Pengumpulan, Pengelolaan dan Penyajian informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik, untuk Bidang Kelembagaan Gender dan Kemitraan pada web PPID Pembantu DP3A	Analisis Data dan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian informasi 2. Mendokumentasikan informasi publik untuk bidang KGK
7.	Pengumpulan, Pengelolaan dan Penyajian informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik, untuk Bagian Sekretariat pada web PPID Pembantu DP3A	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis Sumber Daya Manusia - Analisis Layanan Umum - Pengadministrasi Persuratan - Pengadministrasi Umum - Pranata Komputer 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian informasi 2. Mendokumentasikan informasi publik untuk Bagian Sekretariat

B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik di DP3A Provinsi NTT :

1. Tersedia meja layanan/Front desk layanan;
2. Buku tamu manual, barcode Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
3. Meja dan kursi petugas, serta kursi tamu;
4. Lemari dan rak penyimpanan dokumen;

C. Sumber Daya Pelayanan Informasi Publik

Sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada PPID Pembantu adalah SDM yang menguasai IT dengan Bagian Sekretariat sebagai Koordinator dan dibantu ASN pada DP3A.

D. Waktu Pelayanan Informasi

Waktu pelayanan informasi pada DP3A setiap hari kerja dan jam kerja. Apabila diluar jam kerja dapat diajukan melalui portal PPID utama, email, surat maupun media sosial.

Adapun jadwal pelayanan informasi sebagai berikut :

1. Hari Senin s/d Kamis

Pukul : 08.00 s/d 15.00 WITA

2. Hari Jumat

Pukul : 08.00 s/d 15.30 WITA

E. Kegiatan terkait di Tahun 2023

- Menyusun SOP Keterbukaan Informasi Publik
- Menyusun Daftar Informasi Publik Yang dikecualikan
- Mengikuti Bimtek Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 11 April 2023
- Mengisi Formulir Self Assessment Questionnaire
- Konsultasi ke PPID Utama dalam penyusunan SOP Keterbukaan Informasi Publik

F. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Tahun 2023 belum optimal namun telah disediakan anggaran honor untuk 1 (satu) orang pengelola website dalam DPA DP3A Tahun 20

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kategori Informasi Publik

Pelaksanaan pelayanan informasi publik pada DP3A Provinsi NTT terdiri dari beberapa jenis informasi antara lain :

1. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala (sesuai ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik);
2. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta (sesuai ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik);
3. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat (sesuai ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik);
4. Informasi yang Dikecualikan (sesuai ketentuan Bab V pasal 17 s/d 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Bab IV pasal 14 s/d 18 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).

B. Saluran Layanan Informasi

Layanan informasi publik dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut :

1. Datang langsung : Menemui petugas pelayanan informasi publik;
2. Surat : Dialamatkan kepada DP3A Prov. NTT Jl. Basuki Rahmat No. 1
Kupang
3. Email : dpppantt@gmail.com

4. Media sosial :
- Instagram : @dp3aprovntt
 - Facebook : Dinas Pemberdayaan Perempuan
 - Youtube : DP3A Provinsi NTT
 - Website : www.dpppa.nttprov.go.id
5. Aplikasi surat permohonan elektronik pada portal PPID Utama : <http://ppidutama.nttprov.go.id> .

C. Rincian Pelayanan Informasi

Permohonan informasi yang diterima DP3A selama tahun 2023 sebagai berikut :

- Permohonan Informasi melalui Media sosial : Tidak ada
- Permohonan Informasi melalui secara langsung : 1 (satu) dari NGO.
- Permohonan Informasi melalui Surat : tidak ada

D. Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi

Sepanjang Tahun 2023 tidak terdapat keberatan dan sengketa informasi yang diterima maupun ditangani oleh DP3A Prov. NTT

E. Kendala dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Kendala internal dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama tahun 2023 yaitu:

- Minimnya SDM yang menguasai IT untuk pengelolaan website
- Penyediaan Informasi dari bidang masih lambat
- Tim PPID dengan tugas rutin yang padat sehingga tidak fokus dalam proses pengelolaan Informasi Publik
- Tidak tersedianya anggaran untuk meningkatkan fungsi dan penyediaan informasi publik
- Tidak ada ruangan khusus untuk Sekretariat PPID yang dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai
- Pemahaman ASN masih minim tentang pentingnya keterbukaan Informasi Publik

D. Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi

Sepanjang Tahun 2023 tidak terdapat keberatan dan sengketa informasi yang diterima maupun ditangani oleh DP3A Prov. NTT

E. Kendala dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Kendala internal dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama tahun 2023 yaitu:

- Minimnya SDM yang menguasai IT untuk pengelolaan website
- Penyediaan Informasi dari bidang masih lambat
- Tim PPID dengan tugas rutin yang padat sehingga tidak fokus dalam proses pengelolaan Informasi Publik
- Tidak tersedianya anggaran untuk meningkatkan fungsi dan penyediaan informasi publik
- Tidak ada ruangan khusus untuk Sekretariat PPID yang dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai
- Pemahaman ASN masih minim tentang pentingnya keterbukaan Informasi Publik

BAB IV

RENCANA TINDAK LANJUT DAN KESIMPULAN

A. Rencana Tindak Lanjut

Diperlukan upaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di DP3A Provinsi yaitu:

- Sosialisasi internal Keterbukaan informasi publik untuk internal DP3A
- Peningkatan kapasitas atau restrukturisasi Tim PPID Pembantu DP3A
- Penyusunan rencana kerja Tim dan adanya monitoring pengumpulan data, penyediaan dan dokumentasi informasi publik melalui sarana yang tersedia.
- Penunjukkan pengelola website dan penyediaan anggaran yang cukup untuk pengelolaan website.

B. Kesimpulan

Dari laporan ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan, pengelolaan dan penyediaan informasi publik di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT perlu dioptimalkan terutama terhadap peningkatan komitmen dan kapasitas sumber daya manusia pengelola informasi dan dokumentasi publik, pengadaan sarana dan prasarana penunjang untuk menjalankan dan mengelola untuk melayani permohonan informasi publik dengan baik.

LAMPIRAN

NOTULEN RAPAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI NTT TAHUN 2023

Hari/ tanggal : 25 Mei 2023
Tempat : Ruang Rapat DP3A Provinsi NTT
Jam : 08.00 Wita - Selesai
Pemimpin Rapat : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. NTT
Peserta : Pejabat Fungsional dan ASN Dinas P3A Provinsi Nusa Tenggara Timur
Agenda Rapat : Pembahasan SOP, Daftar Informasi Publik (DIP) dan Penyusunan Informasi Publik yang dikecualikan

1. Rapat dibuka oleh Sekretaris DP3A Prov. NTT dengan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kewajiban penyampaian Daftar Informasi Publik dan Pengujian Konsekuensi ke Komisi Informasi Publik (KIP) dan Dinas Kominfo. Selanjutnya penjelasan disampaikan oleh Perencana Ahli Muda dengan point-point sebagai berikut :

- DP3A adalah Badan Publik
- Batas Penyampaian DIP, SOP, Dikecualikan tanggal 31 Mei 2023
- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan Secara Berkala :

Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. NTT, . Program dan Kegiatan yang sedang dijalankan, LKIP, Laporan Keuangan, Laporan Akses Informasi, Produk Hukum Pemerintahan, Mekanisme memperoleh informasi, Mekanisme Pengaduan, PBJ, Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat.

- Informasi yang wajib diumumkan Serta Merta :
 - Informasi yang dapat mengancam hayat hidup orang banyak dan ketertiban umum bencana alam, bencana non alam, bencana sosial jenis, penyebaran daerah sumber penyakit yang berpotensi menular, informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi masyarakat, Rencana gangguan terhadap utilitas publik.
 - Standar pengumuman Informasi apabila ada Perjanjian BP dengan pihak ketiga yang isinya berpotensi mengancam hayat hidup orang banyak dan ketertiban umum

- a. Potensi bahaya/besaran dampak, b. Pihak yang berpotensi terdampak,
c. Prosedur dan tempat evakuasi, d. Cara menghindari bahaya, e. Cara
mendapatkan bantuan, f. Upaya yang telah dilakukan untuk
meminimalisasi risiko bencana.


➤ **INFORMASI YANG TERSEDIA SETIAP SAAT**

Daftar Informasi Publik, Produk hukum yang dikeluarkan BP, Organisasi,
administrasi, kepegawaian, keuangan, Perjanjian dengan pihak ketiga dengan
dokumen pendukungnya, Surat menyurat pimpinan dalam rangka
menjalankan tupoksi dan wewenang, Perizinan (syarat, izin yang telah
dikeluarkan, dokumen pendukung perizinan, dan hasil evaluasi/penataan
terhadap perizinan, Data perbendaharaan atau inventaris (aset), Rencana
strategis dan rencana kerja BP, Agenda kerja pimpinan satker, Kegiatan
pelayanan informasi publik, Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran
yang ditemukan dalam pengawasan internal dan tindak lanjutnya, Jumlah,
jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan masyarakat dan
tindak lanjutnya, Daftar dan hasil riset yang pernah dilakukan, Peraturan
perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian
akademiknya, Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam
pertemuan yang terbuka untuk umum, Informasi yang dinyatakan terbuka
bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan atau penyelesaian
sengketa, Standar pengumuman informasi.


2. Bidang-bidang mengidentifikasi dan mengirimkan soft copy Peraturan-peraturan yang
dilib. Untuk Data UPTD PPA sebagai Layanan Publik akan dilakukan rapat bersama
pada Hari/Tanggal : Senin, 29 Mei 2023
3. Besok akan diingatkan lagi data-data/info jika belum dikumpulkan.

Demikian Notulen Rapat hari ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Mengetahui
Perencana Ahli Muda,


Apt. Oee Y.N. Boyman, SE, MScPH
Pembina
NIP.197807021998032003

Notulis,


Yosefita Jelamu, S.Sos
Penata Tk. I
NIP.197011141994032009

Agenda Rapat : Pembahasan SOP, Daftar Informasi Publik (DIP) dan Penyusunan Informasi Publik yang dikecualikan
Hari/Tanggal : Senin, 25 Mei 2023





CALL CENTER
081138205000
updp@ppa.kab.go NTT@gmail.com

Kepala UPTD PPA
Drs. Saefudin, M. Wicakana, SE, MM
082279661520

Kepala Seksi Pengaduan
Dik. Jety M. Arsyanto, SKM
081370242740

Kepala Seksi Tindak Lanjut
Drs. Margaretha M. Mawardi, SE, MM, EGAA
082145061975

Pejabat Fungsional
Dik. Eustap Mawikere, SE
082313284235

Tim Tindak Lanjut 1
Drs. Dony J. Haras, S. Sos
085333084587

Tim Tindak Lanjut 2
Suster Pauline Pado
081217850174

Tim Tindak Lanjut 3
Drs. Helen Z. Jago, SE, MM
081351778966

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi UPTD PPA Provinsi NTT

- Kepala UPTD PPA
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- Kepala Seksi Pengaduan
- Kepala Seksi Tindak Lanjut
- Kelompok Jabatan Fungsional

LEMB. LATAR

- Pengaduan Masyarakat
- Pengungkapan Korban
- Pengelolaan Kasus
- Penampungan Sementara
- Mediasi
- Pendampingan Korban

PELAYANAN CALL CENTER
7 HARI / 24 JAM

LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN PELAYANAN & RANGKAIAN KETERANGAN LAYANAN

- Undang-Undang No. 39/1999 tentang HAM
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PIU
- UU No. 23/2002 tentang Pemberdayaan Anak diubah dengan UU No. 35/2014 tentang Pemberdayaan anak dan terakhir diubah dengan UU No. 17/2016 tentang Pemberdayaan Anak
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang UPTD
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2002 tentang Tidak Putus Perkawinan Secara
- Undang-Undang No. 12/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- UU No. 34 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelaksanaan Terpadu bagi korban dan atau korban UPTD
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak No. 3 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu bagi korban dan korban Tidak Putus Perkawinan
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 49 Tahun 2012 tentang 14 Februari 2012 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja masing-masing Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi NTT

JANGAN TAKUT DAN MALU !
JIKA TERJADI KEKERASAN

SEGERA HUBUNGI
CALL CENTER
081138205000
ATAU DATANG KE
UPTD PPA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

YANG BERALAMAT DI
JL. BERINGIN NO.1 FONTIN-KUPANG-NTT
(OJK/ BANK BI LAMA / SEJAJAR DENGAN RUMAH JABATAN WAKIL GUBERNUR NTT)

KAMI SIAP MEMBANTU SECARA
GRATIS

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI NTT

LATAR BELAKANG

Perempuan dan anak adalah kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap tindak kekerasan oleh karena itu masyarakat harus ikut peduli dan terlibat dalam berbagai kegiatan dan upaya pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. UPTD PPA Provinsi NTT merupakan institusi yang kehadirannya untuk melayani masyarakat dalam mencegah, menangani dan menyelesaikan kasus tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur

TUGAS

Melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang menghadapi masalah kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan masalah lainnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur

FUNGSI

- Penyelenggaraan pendataan masyarakat
- Penyelenggaraan pengungkapan korban
- Penyelenggaraan pengelolaan kasus

AKHIRI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN & ANAK

- Penyelenggaraan penampungan sementara
- Penyelenggaraan mediasi
- Penyelenggaraan pendampingan korban
- Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya

TUJUAN PEMBENTUKAN UPTD PPA

Tujuan Umum :


Memberikan wadah bagi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka pemberdayaan kekerasan dan kekerasan Gender melalui ketersediaan wadah kegiatan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak

Tujuan Khusus :

- Melayatikan sarana bagi perempuan yang membutuhkan informasi dan pelayanan bagi penyelesaian masalah yang dihadapi perempuan dan anak korban kekerasan
- Meningkatkan kepedulian, perhatian, lembaga dan instansi masyarakat dan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang terpadu bagi perempuan dan anak
- Meningkatkan tanggung jawab semua pihak untuk mencegah, meniadakan dan tidak menoleransi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Terbentuknya kepercayaan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan pada berbagai aspek kehidupan
- Menyediakan sarana sebagai pusat rujukan informasi dalam rangka pemberian pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan

AKHIRI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN & ANAK

Konsultasi terkait PPID di Dinas Kominfo Provinsi NTT
Hari/Tanggal : Selasa, 14 Maret 2023




Bimbingan Teknis Pedoman Umum dan Panduan Pengisian SAQ (Self Assesment Questionnaire)

Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023

Hari/Tanggal : Selasa, 11 April 2023

Tempat : Hotel Aston Kupang





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jln. Raya Basuki Rahmat No. 1 Kupang Telp / Fax. 0380. 820240.
Kode Pos 85118 KUPANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : DP3A/188.49/ 071 /III/2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU LINGKUP DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya menindak lanjut Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu ditetapkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai nomenklatur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan kelancaran informasi dan dokumentasi dengan cepat, tepat, mudah, wajar di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu PPID Pembantu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2010);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 004 seri e Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0014);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 01);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2017);

12. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi provinsi Nusa Tenggara Timur;
13. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/KEP/HK/2019 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan Lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
- KEDUA : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/golongan, Jabatan dan Jabatan Dalam Tim yang bersangkutan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu adalah sebagai berikut :
- a. Mengklasifikasikan Informasi yang terdiri dari : - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; - Informasi yang wajib diumumkan dan serta merta; - Informasi yang wajib tersedia setiap saat; - Informasi yang dikecualikan;
 - b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik di lingkungannya;

- e. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat;
- g. Membuat laporan tentang informasi di lingkungannya kepada PPID Utama

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang

Pada Tanggal : 24 Maret 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi NTT,



drg. Ilen Adriany, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 197108182000032007

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Kepala Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Yang Bersangkutan Masing-masing di tempat.

**Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
: DP3A/188.49/071/III/2023**

Daftar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

No.	Nama/ NIP	Pangkat/ Gol.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim PPID Pembantu
1.	drg. Iien Adriany, M.Kes/ 19710818 200003 2 007	Pembina Utama Muda (IVc)	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Atasan PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. NTT
2.	Endang Susilawati Lertich, SE, M.Si/ 19730528 200112 2 002	Pembina (IVa)	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Koordinator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. NTT
3.	Meity Juliana Kuhurima, S.Kom/ 19710526 200012 2 001	Penata Tk.I (IIIId)	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Penyedia informasi publik berupa dokumentasi untuk dipublikasikan pada web aplikasi PPID Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. NTT
4.	Oce Y. N. Boymau, S.F, MScPH/ 19780702 199803 2 003	Pembina (IVa)	Perencana Ahli Muda	Penyedia informasi publik berupa dokumentasi untuk dipublikasikan pada web aplikasi PPID Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. NTT
5.	Ira N. Ambarita, SKM/ 19871111 201101 2 026	Penata Tk. I (IIIId)	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Pengumpulan, pengelolaan dan penyajian informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan

Nama/ NIP	Pangkat/ Gol.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim PPID Pembantu
6. Yanti Liliang B. Salata, S.Sos/196712251999032008	Pernata Tk.I (IIIId)	Analis Kebijakan Ahli Muda	Pengumpulan, pengelolaan dan penyajian informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak pada web PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. NTT.
7. Yosefia Jelamu, S.Sos/ 19701114 199403 2 009	Pernata Tk.I (IIIId)	Analis Data dan Informasi	Pengumpulan, pengelolaan dan penyajian informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik Bidang Kelembagaan Gender dan Kemitraan pada web PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. NTT.
8. Antonia Katona, SKM/ 19840827 201001 2 033	Pernata Tk.I (IIIId)	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Pengumpulan, pengelolaan dan penyajian informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik Bidang Pemenuhan Hak Perempuan pada web PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. NTT.

No.	Nama/ NIP	Pangkat/ Gol.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim PPID Pembantu
9.	Yoni A. Nabunome/ 19730111 200012 2 006	Penata Muda Tk.I (IIIb)	Pengelola Kepegawaian	Pengumpulan, pengelolaan dan penyajian informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik Sekretariat Dinas pada web PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. NTT.
10.	Sofiani Tajang, SH/1983050 2 201212 2 003	Penata Muda (III/a)	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Pengumpulan, pengelolaan dan penyajian informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik Sekretariat Dinas pada web PPID Pembantu Dinas.
11.	Julian Claudia Peni, S.Tr.IP/ 19980704 202208 2 001	Penata Muda (III/a)	CPNS	Pengumpulan, pengelolaan dan penyajian informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik Sekretariat Dinas pada web PPID Pembantu Dinas.
12.	Yulianti A. Syarif Hadi, SKM/ 19800704 201101 2 011	Penata Tk. I (III d)	Analisis Layanan Umum	Melakukan pelayanan informasi secara langsung pada ruangan web PPID Pembantu
13.	Margaretha Nino/ 19681214 199603 2 001	Penata Muda Tk.I (IIIb)	Pengadministrasi Persuratan	Melakukan pendokumentasian arsip surat masuk dan keluar.
14.	Samuel Oktovianus Balukh/ 19671018 201001 1 002	Pengatur Tk.I (II d)	Pengadministrasi Umum	Admin publikasi informasi dan dokumentasi pada web PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. NTT

No.	Nama/ NIP	Pangkat/ Gol.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim PPID
15.	Jubnianti M.J Duka, S.Kom	Penata Muda (III/a)	Pranata Komputer	Admin publikasi informasi dan dokumentasi pada web PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. NTT.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 24 Maret 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Provinsi NTT

